



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 315 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PENYUSUNAN

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kategori daerah yang rawan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sehingga dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan pendidikan sekaligus memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dari risiko bencana dimaksud, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana pada satuan pendidikan melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan pedoman dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan administrasi maupun teknis dalam kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 Agustus 2021

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 315 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 27 Agustus 2021**


SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan-arahan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
3	Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Ranpergub; b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan Ranpergub dan melaporkannya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; c. mengajukan Ranpergub ke Gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi NTT; d. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian Ranpergub.
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Ranpergub; dan b. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan penyusunan Ranpergub.

5	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan Ranpergub.
6	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
11	Kristian Nggelan / Konsultan Yayasan Plan Internasional Indonesia	Anggota	
12	Maria Gorety Hurint / Konsultan Yayasan Plan Internasional Indonesia	Anggota	
13	Indra D.B. Saputra / Konsultan Yayasan Plan Internasional Indonesia	Anggota	
14	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	
15	John Radja Pono, SH / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	

16	Zet Hendrikson Adoe, SE / Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep- konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan Ranpergub.
----	--	---------	--

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014